PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER – DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
PUTUSAN NOMOR : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024
TENTANG DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU TAHUN 2024, 79 hlm

ABSTRAK

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember menerima, memeriksa dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 atas laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kabupaten Jember Tahun 2024
- Dasar hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
- Laporan Dugaan Pelanggaran Adiministratif Pemilu nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL/.KAB/16.16/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 pada Pokoknya Pelapor atas nama Khaidir Windu Setiaji, melapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum perihal tidak dibacakannya Berita Acara Hasil Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Sumberbaru pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Jember. Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sumberbaru sebelumnya, diduga telah terjadi perubahan hasil perolehan suara pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model D hasil Kecamatan pasca rekapitulasi ulang untuk tingkat DPR yang diinput dengan nilai berbeda/tidak sesuai dengan perolehan yang sebenarnya dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Model C hasil TPS untuk tingkat DPR yang terjadi di wilayah PPK Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Dapil Jatim IV.kami menduga adanya indikasi kecurangan/mobilisasi/perpindahan suara yang luar biasa besar yang berdampak pada pengurangan jumlah suara Partai Amanat Nasional dengan total sebanyak kurang lebih 2.084 suara yang diduga berpindah kepada suara Partai Gerindra serta adanya kenaikan jumlah perolehan suara yang signifikan untuk Partai Gerindra pada perolehan suara tingkat DPR Sepanjang Dapil Jatim IV Jember-Lumajang dengan total sebanyak kurang lebih 2.020 pada hampir seluruh TPS di wilayah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.
  Memutuskan: **PARA TERLAPOR** Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Melanggar Tata Cara, Prosedur, dan Mekanisme Pada Tahapan Pemilu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

CATATAN : -

- Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka secara umum pada hari Jumat tanggal 5 April 2024